



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUHRONDI**, bertempat tinggal di Dsn. Bumi Anyar Rt. 05 Rw. 05 Ds. Bumi Anyar Kec. Tanjung Bumi, Bumi Anyar, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin bertempat tinggal di Dsn. Prengkenek, Desa Bumi Anyar, Kec. Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan/email [udusahabersama475@gmail.com](mailto:udusahabersama475@gmail.com), berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil No. 02/HK/SKI/V/2024/PN Bkl tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

- 1. ASMUL YAKIN (KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BUMI ANYAR)**, berkedudukan di Dsn. Bumi Anyar, Ds Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Zaini, S.H.I, dan-kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Perdana Halim Kusuma, Perumahan Griya Utama I Blok Q No.10 Bangkalan/email [zain.law027@gmail.com](mailto:zain.law027@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Tergugat I**;
- 2. CAMAT TANJUNG BUMI**, berkedudukan di Jalan Raya Macajah, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Perumahan Griya Utama I Blok Q No.10 Bangkalan/email [bahirbahsar48@gmail.com](mailto:bahirbahsar48@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Tergugat II**;
- 3. BUPATI BANGKALAN**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35, Mlajah, Kecamatan



Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Perumahan Griya Utama I Blok Q No.10 Bangkalan/email bahirbahsar48@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat warga asli Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan yang beralamat Dusun Bumi anyar, RT.005/RW. Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten. Bangkalan. (bukti P - 1) ;
- 2) Bahwa Penggugat melihat papan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa di Desa Bumianyar PEDOMAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHAP III TAHUN 2023 (bukti P - 2) pada tanggal 01 Agustus 2023 bertempat de Desa Bumi Anyar Kecamatan. Tanjung Bumi yang masih dalam wilayah hukum peradilan Negeri Bangkalan ;
- 3) Bahwa Penggugat menerima Surat Rekomendasi Bupati dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bumi Anyar pada tanggal 24 September 2023 melalui Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

N o	Tanggal	Tahapan
1	3 Juli 2023 s/d 15 Agustus 2023	Pengajuan Proposional oleh P2KD dan persetujuan pendapatan biaya Pilkades oleh Bupati dan Pelaksanaan Bimtek P2KD ;
2	1 Agustus 2023	Dimulai Pengusangan pemberitahuan / Pengumuman secara serentak dimuka umum tentang dimulainya pendaftaran bakal calon kepala desa ;
3	16 Agustus 2023 s/d 29 Agustus 2023	Pendaftaran bakal calon dan penerimaan administrasi bakal calon P2KD ;
4	30 Agustus 2023 s/d 13 September	Penelitian dan klarifikasi keabsahan administrasi bakal calon kepala desa P2KD ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023	
5	14 September 2023 s/d 18 September 2023	1. Pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi keabsahan administrasi bakal calon P2KD ; 2. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian dan klarifikasi keabsahan administrasi bakal calon P2KD ;
6	19 September 2023 s/d 21 September 2023	Proses dan tindak lanjut oleh P2KD jika ada masukan dan tanggapan dari masyarakat tentang hasil penelitian dan klarifikasi keabsahan administrasi bakal calon P2KD ;
7	22 September 2023 s/d 26 September 2023	1) Seleksi tambahan (uji kompetensi); 2) Penetapan calon kepala Desa ; 3) Pengambilan nomor urut calon kepala desa ; 4) Pengumuman calon kepala desa ; 5) Persiapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS);
8	29 September 2023 s/d 03 Oktober 2023	1. Masing-masing calon kepala desa dapat mengusulkan dan menyerahkan mandat Kepada P2KD jika P2KD akan melakukan pendataan langsung (coklik / pencacahan) ; 2. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS); 3. Pendataan langsung kepala Pemilih (coklik / pencacahan) ;
9	04 Oktober 2023 s/d 03 Oktober 2023	1) Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS); 2) Pendataan langsung kepada pemilih (coklik / pencacahan) ;
10	09 Oktober 2023 s/d 11 Oktober 2023	Penyusunan , pencatatan pemilihan tambahan, dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ;
11	12 Oktober 2023 s/d 16 Oktober 2023	Pengumuman daftar pemilih tetap (DPT);
12	11 Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2023	Pengadaan surat suara, kotak surat, pelipatan surat suara dan perlengkapan lainnya oleh P2KD (persiapan logistik)
13	17 Oktober 2023 s/d 19 Oktober 2023	Kampanye
14	20 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2023	1. Masa tenang ; 2. Penyampaian undangan ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Penyampaian mandat saksi pemungutan dan perhitungan suara oleh masing-masing calon P2KD ;
15	25 OKTOBER 2023	<b>HARI PERHITUNGAN DAN PENGHITUNGAN</b>
16	25 Oktober 2023 s/d 03 November 2023	1) Penyerahan berita acala hasil perhitungan suara, sisa surat suara dan alat kelengkapan administrasi dan perhitungan suara kepada BPD ; 2) 2) P2KD menyampaikan laporan hasil calon kepala desa terpilih kepada BPD;
17	06 November 2023 s/d 14 November 2023	BPD menyampaikan laporan calon terpilih kepala desa kepada bupati Bangkalan ;

4) Bahwa Penggugat mendapatkan jadwal mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa pada tanggal 25 Agustus 2023 (bukti P-3) ;

5) Bahwa Penggugat melengkapi data diri sebagai calon Kepala Desa Bumi Anyar Periode 2023 s/d 2029 antara lain ;

- Surat keterangan Catatan Kepolisian (bukti P - 4) ;
- Surat Permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi (bukti P - 5);
- Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (bukti P 6) ,
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Banyusanka 03 di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan (bukti P - 7);
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri Tanjungbumi di Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan (bukti P - 8) ;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan (bukti P - 9) ;
- Surat Pencatatan Sipil (kutipan akta kelahiran) (bukti P - 10) ;
- Surat Pernyataan Dicalonkan Menjadi Kepala Desa (bukti P -11);
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 1170/SK/HK/08/2023/PN Bkl (bukti P - 12) ;
- Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa (bukti P -13) ;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba (bukti P - 14) ;
- Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangkalan Nomor : 400.10.22/01/433.110/2023(buktiP-15) ;
- Surat Pernyataan Sanggup Dan Pindah Kedudukan Di Desa Seternpat (P - 16);

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Keputusan Kepala UPTD SD Negeri Bumianayar 2 Nomor 800.01/012/433.107.12.290/2023 Tentang Pembentukan Komite Sekolah Tahun 2023 (bukti P-17);
- o) Surat Keterangan Dokter SEHAT JASMANI Nomor 400.7.2/9634/433.102.1/VIII/2023 (bukti P-18) ;
- p) Surat Rekomendasi Bupati Bangkalan Nomor 400.10.2.2/5915/433.110/2023 (bukti P -19) ;
- q) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (bukti P- 20);
- r) Surat Pernyataan Kepala UPTD SDN LARANGAN TIMUR 2 KECAMATAN TANJUNG BUMI Nomor 422.1/061/433.107.19.768/2023 tanggal 05 September 2023 (bukti P-21);
- s) Surat Keterangan Ijazah KEPALA UPTD SD NEGERI LARANGAN TIMUR 2 KECAMATAN TANJUNGBUMI Nomor : 422.1/67/433.101.19.768/2023 (bukti P - 21);
- t) Surat Keterangan Ijazah Nomor : 800 / 097 /433.101/2023 (bukti P - 22)
- 6) Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bumianyar Tahap III yang di selenggarakan pada tanggal 25 September 2023, diikuti oleh 6 (enam) Calon Kepala Desa yakni ;
- Nomor Urut 1 : Hartono (incamben)
  - Nomor Urut 2 : Nurul Khatimah S.Pd
  - Nomor Urut 3 : Musyarafah
  - Nomor Urut 4 : Faisol
  - Nomor Urut 5 : Azizah
  - Nomor Urut 6 : Suhrondi
- 7) Bahwa Penggugat mendapatkan jadwal mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa pada tanggal 25 Agustus 2023 (bukti P-3) ;
- 8) Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa
- 9) Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan melalui hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bumianyar, maka telah terbentuklah panitia Pemilihan Kepala Desa Bumianyar, sejumlah 9 (sembilan) panitia yang terdiri ;
- 1) Asmulyakin sebagai Ketua Panitia merangkap Anggota ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surul sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;
- 3) Mansur sebagai Sekretaris ;
- 4) Abdul halim sebagai Bendahara ;
- 5) Irwan sebagai Anggota ;
- 6) Matsoli sebagai Anggota ;
- 7) Idi sebagai Anggota ;
- 8) Hasan sebagai Anggota ;
- 9) Ramsuki sebagai Anggota ;
- 10) Bahwa Penggugat mengetahui adanya kejanggalan dalam Pemilihan Kepala Desa Bumianyar berdasarkan terbitnya Surat Rekomendasi yang di keluarkan oleh Bupati Bangkalan dalam hal ini pihak TERGUGAT Nomor : 400.10.2.2/5915/433.110/2023 ;
- 11) Bahwa dalam isi surat rekomendasi pihak Tergugat mempermasalahkan ;
  - a) Ijazah Sekolah Dasar /SD milik Bacakades Suhrondi dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Banyusangkah 3 ;
  - b) Sekolah Dasar Negeri Banyusangkah 3 sudah di tutup dan tidak beroperasi lagi ;
  - c) Fotocopy Ijazah SD yang di jadikan persyaratan oleh Bacakades Suhrondi di legalisir oleh Kepala Sekolah Larangan Timur 2 ;
- 12) Bahwa atas surat rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada No. 10 diatas Penggugat dirugikan untuk menjadi Calon Kepala Desa sebagai warga negara republik indonesia yang berhak untuk di pilih dan memillh dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 13) Bahwa Ijazah yang di miliki oleh Penggugat adalah benar sesuai dengan keasliannya dan sudah turut di lampirkan pada saat melengkapi surat administrasi calon kepala Desa Bumi Anyar dan turut serta pula pihak sekolah sudah menyampaikan surat keterangan yang menyatakan ;
  - a) Kami sampaikan adalah benar siswa dari SDN Banyusangka III;
  - b) Buku induk SDN Banyusangka III sebagian rusak dimakan rayap pada nama yang tertera diatas ;
  - c) Sejak tahun 2015 SDN Banyusangka III berganti nama menjadi SDN Larangan Timur II (nomor pokok sekolah nasional 20531768 ; **Vide (bukti P-21)**

Halaman 6 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14)** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kantor Perwakilan **vide (P - 22)** yang menyatakan ;

Adalah benar Sah dan data ijazah diatas, sesuai dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah departemen Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 1989 No. 49/104/M/89/SK

**15)** Bahwa berdasarkan 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatakan ;

- a) Warga Negara Republik Indonesia ;
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan Bhineka tunggal ika ; Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat ;
- d) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;
- e) Bersedia di calonkan menjadi kepala desa ;
- f) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ,
- g) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling : singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;
- i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j) Berbadan sehat;
- k) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan : dan
- l) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ;

**16)** Bahwa mengacu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa **junkto** Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tidak ada nomenklatur dengan memperlakukan legalisir seorang calon kepala Desa yang mengharuskan fotocopy ijazah terakhir bersifat 3 Wajib di Legalisir

**17)** Bahwa Tergugat menuduh tanpa dasar kepada Penggugat dengan menyatakan berkas yang diajukan Penggugat sebagai calon kepala Desa Bumihanyar periode 2023 s/d 2029 seolah-olah sah menurut peraturan perundang-undangan :

**18)** Bahwa dengan berlakunya surat rekomendasi yang di keluarkan oleh pihak Tergugat (vide P - 18) sehingga Penggugat dirugikan untuk menjadi Kepala Desa periode 2023 s/d 2029 :

**19)** Bahwa di karenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak mendapatkan kesempatan menjadi Kepala Desa Bumihanyar periode tahun 2023 s/2029, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :

**20)** Bahwa kerugian sebagaimana dalam posita nomor 19 (sembilan belas) diatas antara lain :

1) Kerugian materiil :

Besaran penghasilan tetap kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;

2) Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,00 ;

1. Tidak mendapatkan hak di pilih dan memilih sebagai warga Negara Republik Indonesia ;
2. Tidak mendapatkan kedudukan dan kesempatan atau kedudukan yang sama sebagai masyarakat Desa Bumi Anyar ;
3. Memperlakukan Penggugat di Desa Bumi Anyar ;
4. Merasa terhina dan terkucilkan di Desa Bumi Anyar .

**21)** Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat :

**22)** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan yang di kuasai oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 atau sedang berjalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat dalam hal ini memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechnatige Daad**) ;
- 3) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas terbitnya surat Rekomendasi Nomor : 400.10.2.2/5915/433.110/2023 ( vide bukti P -18) oleh pihak Tergugat ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- 5) Menyatakan kerugian Immateriil sebagai kerugian yang timbul akibat dampak Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat tidak lagi beraktivitas sebagaimana sehari-harinya;
- 6) Menyatakan sah demi hukum atas kerugian yang timbul terhadap Penggugat Pemilihan Kepala Desa Bumi Anyar Periode 2023 s/d 2029 h bahwa Penggugat berhak menjadi Kepala Desa Bumi Anyar ;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
- 8) Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Vitvoerbaar Bij Vorraad) ;
- 9) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## SUBSAIDAR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Insidentilnya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zainal Ahmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat didampingi Kuasa Insidentilnya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (Obscure Liable)
  - a. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Kabur / tidak jelas (Obscure Liable) karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan menggabungkan 2 (Dua) Obyek sekaligus yaitu Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Paal 1365 KUHPerdara sedangkan Ganti rugi diatur dalam Pasal 1356 KUHPerdara. Padahal pada surat gugatannya dalam judul perihal Perbuatan Melanggar hukum hal mana membuktikan Penggugat tidak konsisten dalam menyusun Posita dan Petitum dalam Gugatannya.
  - b. Bahwa, Penggugat pada seluruh Posita gugatannya tidak mencantumkan Dasar Hukum tentang Perbuatan Melawan hukum dan dasar hukum ganti Rugi, maka dengan demikian tergugat I memandang Penggugat telah tidak memahami konsep dan tidak mampu membedakan mana Gugatan perbuatan melawan Hukum dan mana Gugatan ganti rugi.
  - c. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan tidak jelas, karena pada posita angka 20 mendalilkan Kerugian Materiil dan Immateriil, akan tetapi dalam Posita A quo tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat, Namun hanya

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah). sedangkan dalam Petitum angka 4 Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateriil Maupun Moril kepada Penggugat Sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Atau dengan Kalimat lain Penggugat dalam Positanya tidak Pernah mendalilkan Sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Maka dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas /kabur sehingga harus dikwalifisir sebagai Gugatan yang mengandung cacat Formil oleh Karenanya mengandung Cacat Formil Maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

**d.** Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya Kontradiktif antara Posita dan Petitum yaitu dalam Gugatannya penggugat telah menarik 3 (Tiga) Tergugat sekaligus akan tetapi Dalam Posita tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat *IN CASU* Tergugat I, II, dan II, begitu pula dalam Petitum Penggugat juga tidak mencantumkan posisi masing-masing Tergugat / Para Tergugat, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*)

**3. Kewenangan Mengadili**

**a.** Bahwa, Penggugat pada Posita angka 10 dan 12 pada Pokoknya menyatakan Penggugat merasa dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai calon kepala Desa dan pada Petitum angka 6 Penggugat berhak menjadi Kepala Desa Bumi Anyar, maka dengan demikian Pokok Permasalahan ini adalah jelas karena Penggugat tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa dalam Pencalonan kepala Desa Bumi Anyar. Dan jika benar ketidak lolosan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. disebabkan karena Permasalahan Fotokopi Ijazah Penggugat, maka Gugatan Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Ketidak lolosan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bumi Anyar dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa. Maka dengan demikian Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bumi Anyar Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Bumi Anyar termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis atau *Beschikking* yang bersifat final dan mengikat, berdasarkan pasal 1 Angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan perluasan Obyek *Vide* Pasal 87 Undang – undang Nomor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengadili Perkara *A quo* melainkan mutlak menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

4. Bahwa, Dari uraian tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum untuk diterima, sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan cacat formil dan dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berkenan memutuskan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat I
2. Bahwa, alasan-alasan atau dalil-dalil Hukum yang telah tertuang didalam Eksepsi Tergugat I, mohon untuk dianggap telah tertuang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu - kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa, berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Bumi Anyar Tahap III pada 25 September 2023 adalah dalil yang tidak benar, karena Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bumi Anyar Gelombang III (Bukan Tahap III seperti Dalil Penggugat) dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023. Dan diikuti 3 (Tiga) Orang Calon Kepala Desa yaitu : (*HARTONO, S.E., NURUL KHOTIMAH, S.Pd. dan MUSYAROFAH, S.Tr.Keb*), bukan diikuti 6 (Enam) Orang Calon Kepala Desa seperti dalil Gugatan Penggugat.
4. Bahwa, tentang Dalil Gugatan Penggugat pada angka 8, Tergugat I menolak dengan tegas dalil *A quo*, karena Penggugat bukan Calon Kepala Desa Bumi Anyar, akan tetapi Penggugat sebagai salah satu dari 6 (Enam) orang yang ikut Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bumi anyar dan selanjutnya Penggugat tidak termasuk Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon kepala Desa yang berhak dipilih karena tidak memenuhi Persyaratan.
5. Bahwa, berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 dalam dalilnya mencantumkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 sebagai salah satu dasar dalam dalilnya adalah dasar yang tidak benar, karena seluruh Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Glombang Ke III tunduk terhadap Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2023, sedangkan Peraturan Bupati Nomor : 89 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan dicabut.

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



6. Bahwa, tentang dalil Penggugat pada angka 19 dan 20 dalam dalilnya telah mendalilkan Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian materiil maupun Immateriil akibat Penggugat tidak mendapat kesempatan menjadi Kepala Desa Bumi Anyar adalah sebuah dalil yang mengada-ngada dan ketidak fahaman Penggugat pada Hukum Acara Perdata, karena Tergugat I tidak pernah tidak memberi kesempatan kepada siapapun sepanjang sesuai aturan yang berlaku. maka dengan demikian dalil – dalil In Casu haruslah dikesampingkan. Karena tidak ada hubungan hukum dengan tergugat I.

7. Bahwa, tentang dalil pada posita angka 22 yang pada pokoknya mendalilkan Penyitaan terhadap harta kekayaan yang dikuasi oleh tergugat melalui APBD adalah dalil yang menyesatkan dan Tergugat I tidak akan menanggapi lebih jauh dan lebih lanjut berkaitan dengan dalil tersebut, karena Penggugat tidak meminta penyitaan atau sita jaminan pada Petitum dalam Perkara *A Quo*.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;-
2. Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (*Obscure Libel*)
  - a. Bahwa dalil Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan tidak jelas, karena pada posita angka 20 mendalilkan Kerugian Materiil dan Immateriil, akan tetapi dalam Posita *A quo* tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan





jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat, Namun hanya mendalilkan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah). sedangkan dalam Petitum angka 4 Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat Sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Padahal dalam Posita jumlah kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Tidak pernah didalilkan oleh Penggugat. Maka dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan mengandung cacat Formil oleh Karenanya mengandung Cacat Formil Maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

- b. Bahwa, Penggugat pada Petitum angka 7 meminta Tergugat untuk Membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan, Petitum IN CASU tidak pernah didalilkan oleh penggugat, selain hal tersebut berkaitan dengan seluruh Permintaan Penggugat dalam petitum tentang Pembayaran kerugian Materiil dan Immateriil serta uang Paksa (dwangsom) kepada tergugat adalah tidak jelas karena Penggugat hanya menyebut Tergugat padahal dalam Gugatan Penggugat, tergugat dalam Perkara ini ada 3 (Tiga) Tergugat sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscure Lible);
- c. Bahwa, Penggugat pada seluruh Posita gugatannya tidak mencantumkan Dasar Hukum tentang Perbuatan Melawan hukum dan dasar ganti Rugi, maka dengan demikian tergugat III memandang Penggugat telah tidak memahami konsep dan tidak mampu membedakan mana Gugatan perbuatan melawan Hukum dan mana Gugatan ganti rugi.
- d. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya telah menarik Plt Bupati sebagai Tergugat III hal mana sebagaimana dimaksud pada lembaran Pertama dalam Gugatannya, akan tetapi pada lembaran Yang sama pada angka 3 mencantumkan Bupati Bangkalan. maka dengan demikian karena ketidak konsistenan penggugat dalam menarik Tergugat III menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Lible)

**3. Kewenangan Mengadili**

Bahwa, Penggugat pada Posita angka 10 dan 12 pada Pokoknya menyatakan Penggugat merasa dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai calon kepala Desa dan pada Petitum angka 6 Penggugat berhak menjadi Kepala Desa Bumi Anyar, maka dengan demikian Pokok Permasalahan ini adalah jelas karena Pemggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa dalam Pencalonan kepala Desa Bumi Anyar. maka Gugatan Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Ketidak lolosan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bumi Anyar dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa. Maka dengan demikian Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bumi Anyar Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Bumi Anyar termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis atau Beschikking yang bersifat final dan mengikat, berdasarkan pasal 1 Angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan perluasan Obyek Vide Pasal 87 Undang – undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengadili Perkara A quo melainkan mutlak menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

4. Bahwa, Dari uraian tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk diterima, sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memutuskan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat III
2. Bahwa, alasan-alasan atau dalil-dalil Hukum yang telah tertuang didalam Eksepsi Tergugat III, mohon untuk dianggap telah tertuang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu - kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa, berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 6 tidak benar yang benar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bumi Anyar Gelombang III dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023. Dengan 3 (Tiga) Orang Calon Kepala Desa yaitu : (HARTONO, S.E., NURUL KHOTIMAH, S.Pd. dan MUSYAROFAH, S.Tr.Keb), bukan diikuti 6 (Enam) Orang Calon Kepala Desa seperti dalil Gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tentang Dalil angka 10, 11, dan 12 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan masalah Rekomendasi. Bahwa benar Rekomendasi A quo sebagai tindak lanjut dan prosedur melalui kewenangan yang diberikan aturan yang berlaku terhadap kepala daerah. Maka dengan demikian Rekomendasi tersebut sepanjang tidak dibatalkan oleh yang berwenang bisa dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam melakukan proses dan tahapan Pilkadaes;
5. Bahwa, berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 16 dalam dalilnya mencantumkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 sebagai salah satu dasar dalam dalilnya adalah dasar yang tidak benar, karena seluruh Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang Ke III tunduk terhadap Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2023, sedangkan Peraturan Bupati Nomor : 89 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan dicabut;
6. Bahwa, tentang dalil pada posita angka 22 yang pada pokoknya mendalilkan Penyitaan terhadap harta kekayaan yang dikuasi oleh tergugat melalui APBD adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi karena Penggugat tidak meminta penyitaan atau sita jaminan pada Petitun dalam Perkara A Quo. Selain hal tersebut Pemilihan kepala Desa Tahun 2023 tidak masuk pada APBD tahun 2024 sebagaimana dalil Penggugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan besarnya menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Juli 2024. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III melalui

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik pada tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang, sehingga dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) telah diatur bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat III memuat tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu perihal eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan sela ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Tergugat I dan Tergugat III memuat tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang bersifat mutlak (*absolute*) yang pada pokoknya mendalilkan perkara *a quo* masuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai batasan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah ditentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya batasan kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 17 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Penjelasan Umum paragraf kelima Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah juga telah menguraikan: "Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), memuat: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";

Menimbang bahwa setelah mengetahui materi klasifikasi kompetensi mengadili masing-masing pengadilan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan materi pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan *a quo* sehingga akan diketahui apakah perkara *a quo* termasuk kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha atau tidak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 132 Rv ditegaskan bahwa kewenangan absolut pengadilan harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan, sehingga dengan demikian harus dicermati terlebih dahulu jenis pokok perkara dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, adapun yang didudukkan sebagai subjek tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) kesemuanya adalah subjek yang memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* adapun yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah dengan terbitnya Surat Rekomendasi Nomor : 400.10.2.2/5915/433.110/2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan maka Penggugat dirugikan, karena Penggugat tidak mendapatkan kesempatan menjadi Kepala Desa Bumianyar periode tahun 2023 s/d 2029. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat menuntut agar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, terbitnya surat Rekomendasi Nomor : 400.10.2.2/5915/433.110/2023 oleh pihak Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan agar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tindakan Administrasi (*Bestuurshandelingen*), dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Feitelijk Handelingen* (Tindakan biasa/Tindakan Material/Tindakan Faktual), dan juga *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum). Tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan dalam Administrasi Negara, tindakan mana tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga tindakan pasif, baik berupa Tindakan Penjelasan (*Explanatory acts/willenserklaringen*) maupun Fungsi Faktual (*Factual Function/Verrichtungen*), hal mana sejalan dengan definisi Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang memuat : “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa, baik Tindakan Faktual maupun Tindakan Hukum sama-sama berkedudukan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi *objectum litis* kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana didasarkan pada Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memuat: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

yang apabila dikaitkan dalam gugatan *aquo*, maka perbuatan Bupati Bangkalan yang telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor :400.10.2.2/5915/433.110/2023, dapatlah dikwalifisir sebagai suatu Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif sebagaimana Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, objek mana menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya,

Menimbang, bahwa memperhatikan pula petitum angka 2 gugatan *aquo* yang secara eksplisit menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dikaitkan dengan konsideran huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan: "*bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*". Maka hal mana dalam perkara *aquo*, menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena yang dituntut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kesemua Tergugat sebagaimana disebutkan dalam petitum *aquo* adalah subjek yang memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III beralasan hukum oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hosnol Bakri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Bangkalan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp 170.000,00
4. Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)